

Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 - 2024)

Bagas Mardika Putra, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Iin Wijayanti

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email Korespondensi : khusnafeump@gmail.com

Dikirim : Juli 2024

Diterima : Agustus 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency, effectiveness, and contribution of regional taxes and levies to Regional Original Income (PAD) in Ponorogo Regency. The data in this study are secondary data in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report (LRAPBD) of Ponorogo Regency for 2020-2024. The data analysis method in this study uses a quantitative descriptive method with analytical tools in the form of efficiency analysis, effectiveness analysis, and contribution analysis. The results of the analysis of the efficiency of regional taxes in Ponorogo Regency in 2020-2024 are on average very efficient with an average efficiency percentage of 4.24%. The results of the analysis of the efficiency of regional levies in Ponorogo Regency in 2020-2024 are on average very efficient with a percentage of 2.95%. The results of the analysis of the effectiveness of regional taxes in Ponorogo Regency in 2020-2024 are on average very effective with an average efficiency percentage of 113.20%. The results of the analysis of the effectiveness of regional levies in Ponorogo Regency in 2020-2024 are on average categorized as effective with a percentage of 99.91%. The results of the analysis of regional tax contributions to the Regional Original Income (PAD) of Ponorogo Regency in 2020-2024 are on average very good with an average contribution percentage of 32.28%. The results of the analysis of the contribution of regional levies to the Regional Original Income (PAD) of Ponorogo Regency in 2020-2024 are on average classified as insufficient with an average contribution percentage of 15.80%.

Keywords : *Regional Original Income (PAD), Regional Taxes, Regional Levies, Efficiency, Effectiveness, and Contribution,*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis berupa analisis efisiensi, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi. Hasil dari analisis efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat efisien dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 4,24%. Hasil analisis efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat efisien dengan presentase 2,95%. Hasil dari analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 113,20%. Hasil dari analisis efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-

2024 secara rata-rata tergolong efektif dengan persentase 99,91%. Hasil dari analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria cukup baik dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 32,28%. Hasil dari analisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata tergolong kurang dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 15,80%.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi

A. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur negara. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Penerapan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk bisa lebih mandiri dalam mengurus pemerintahannya maupun mengurus kebutuhan keuangannya, sehingga daerah mampu melakukan pembangunan daerah dan menjalankan program pemerintahan dengan baik (Ul'hasanah, 2021). Sejak diterapkannya otonomi daerah kesejahteraan masyarakat lebih bergantung pada daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Puspitasari, 2014).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga harus ditingkatkan karena sebagai pembiayaan otonomi daerah (Adisasmita, 2014). Menurut Amalia (2018), pajak daerah dan retribusi daerah perlu dianalisis dengan cara melakukan penilaian potensi objek pajak dan retribusi daerah tersebut termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Penilaian dan analisis tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sehingga pemerintah mampu mengambil kebijakan dengan baik.

Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui bahwa selama tahun 2019 sampai 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo selalu melebihi target yang ditetapkan (Syada, 2024). Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah. Penyelenggara pemerintahan yang efektif dalam mengelola pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD. Kondisi tersebut membutuhkan analisis untuk dilihat kinerja keuangan daerah agar tetap terkendali.

Pemerintah harus memantau efisiensi, efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Fajar (2023), analisis efisiensi adalah analisis perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang dipergunakan. Analisis efektivitas merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Rahayu (2020) analisis kontribusi adalah analisis mengenai iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 - 2024)”.

B. KAJIAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembangungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah yang menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Masitoh,2018).

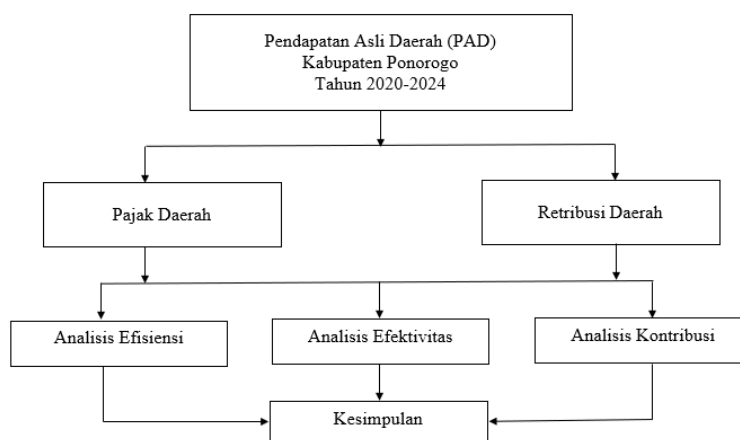
Analisis Efektivitas

Menurut Asih (2019), efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Analisis Kontribusi

Ul'hanah (2021) menjelaskan bahwa kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan oleh suatu kegiatan sehingga mendapat dampak yang bisa dirasakan atau dari aspek kecil kepada aspek yang lebih besar.

Kerangka Berpikir



Gambar 1

Kerangka Berfikir Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan

retribusi daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dan penurunan serta perlu ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan beberapa analisis. Analisis Efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi yang didapat. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis tingkat perolehan realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan target anggarannya apakah sudah efektif atau belum. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis tingkat realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah memiliki kontribusi yang baik atau belum. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan disimpulkan.

C. PELAKSANAAN DAN METODE

Objek penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini diambil menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa efisien biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan yang ditargetkan. Efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis Efisiensi

Menurut Masitoh (2018) metode pengukuran efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

$$Efisiensi Pajak Daerah = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Masitoh (2018)

$$Efisiensi Retribusi Daerah = \frac{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Masitoh (2018)

Penilaian efisiensi dapat diukur dengan menggunakan kriteria persentase berikut ini:

Tabel 1

Indikator Kriteria Efisiensi	
Presentase Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien

Presentase Efisiensi	Kriteria
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Fajar (2023)

Analisis Efektivitas

Metode pengukuran efektifitas pajak dan retribusi daerah menurut Panawan, dkk (2023) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Panawan dkk (2023)

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Panawan dkk (2023)

Penilaian efisiensi dapat diukur dengan menggunakan kriteria persentase berikut ini:

Tabel 2
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Panawan dkk (2023)

Analisis Kontribusi

Metode pengukuran kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) menurut Panawan, dkk (2023) adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Panawan dkk (2023)

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Berkas Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Panawan dkk (2023)

Penilaian efisiensi dapat diukur dengan menggunakan kriteria persentase berikut ini:

Tabel 3
Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik

Sumber : Panawan dkk (2023)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN **Efisiensi Pajak Daerah**

Tabel 4
Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	A	B	C = (A:B) x 100%	
2020	2.327.572.502,00	90.424.462.672,61	2,57%	Sangat Efisien
2021	7.497.462.808,00	96.386.623.239,00	7,78%	Efisien
2022	7.756.817.961,00	115.414.988.961,00	6,72%	Efisien
2023	4.430.955.035,00	127.792.238.016,00	3,47%	Sangat Efisien
2024	863.897.002,00	132.624.031.337,00	0,65%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			4,24%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

Tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat efisien dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 4,24%. Hal ini dikarenakan pajak daerah pada tahun 2020, 2023 dan 2024 tergolong sangat efisien, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 tergolong dalam kriteria efisien. Artinya proses pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakibatkan biaya pemungutan pajak yang kecil, kepatuhan wajib pajak yang terus meningkat dan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat dan melebihi target.

Efisiensi Retribusi Daerah

Tabel 5
Efisiensi Retribusi Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (A:B) \times 100\%$	
2020	615.079.307,00	13.718.556.188,00	4,48%	Sangat Efisien
2021	505.498.478,00	11.395.502.881,00	4,44%	Sangat Efisien
2022	419.899.189,00	14.829.580.201,00	2,83%	Sangat Efisien
2023	579.062.380,00	19.283.577.842,00	3,00%	Sangat Efisien
2024	18.077.350,00	233.562.254.492,48	0,01%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			2,95%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

Tingkat efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efisien dengan presentase 2,95%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 tergolong sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakibatkan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah.

Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 6
Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	A	B	$C=(B:A) \times 100\%$	
2020	78.644.045.000,00	90.424.462.672,61	114,98%	Sangat Efektif
2021	85.525.000.000,00	96.386.623.239,00	112,70%	Sangat Efektif
2022	97.530.000.000,00	115.414.988.961,00	118,34%	Sangat Efektif
2023	114.390.583.995,00	127.792.238.016,00	111,72%	Sangat Efektif
2024	122.488.518.684,76	132.624.031.337,00	108,27%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			113,20%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efektivitas sebesar 113,20%. Hal ini dikarenakan pajak daerah selama tahun penelitian tergolong sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan.

Efektivitas Retribusi Daerah

Tabel 7
Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	12.221.209.035,50	13.718.556.188,00	112,25%	Sangat Efektif
2021	12.026.668.933,00	11.395.502.881,00	94,75%	Efektif
2022	15.055.540.000,00	14.829.580.201,00	98,50%	Efektif
2023	19.200.010.000,00	19.283.577.842,00	100,44%	Sangat Efektif
2024	249.561.832.255,00	233.562.254.492,48	93,59%	Efektif
Rata-Rata Efektivitas			99,91%	Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata tergolong efektif dengan presentase 99,91%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan 2023 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong dalam kriteria sangat efektif. Tahun 2021, 2022, dan 2024 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah mendekati target yang telah ditetapkan.

Kontribusi Pajak Daerah

Tabel 8
Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	303.331.015.448,27	90.424.462.672,61	29,81%	Sedang
2021	376.702.757.475,31	96.386.623.239,00	25,59%	Sedang
2022	321.603.082.547,58	115.414.988.961,00	35,89%	Cukup Baik
2023	363.451.938.328,36	127.792.238.016,00	35,16%	Cukup Baik
2024	379.425.932.137,27	132.624.031.337,00	34,95%	Cukup Baik
Rata-Rata Kontribusi			32,28%	Cukup Baik

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria cukup baik dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 32,28%. Hal ini dikarenakan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 dan 2021 tergolong dalam kriteria sedang. Sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 sampai 2024 tergolong dalam kriteria cukup baik. Artinya pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum dominan.

Kontribusi Retribusi Daerah

Tabel 9
Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	303.331.015.448,27	13.718.556.188,00	4,52%	Sangat Kurang
2021	376.702.757.475,31	11.395.502.881,00	3,03%	Sangat Kurang
2022	321.603.082.547,58	14.829.580.201,00	4,61%	Sangat Kurang
2023	363.451.938.328,36	19.283.577.842,00	5,31%	Sangat Kurang
2024	379.425.932.137,27	233.562.254.492,48	61,56%	Sangat Baik
Rata-Rata Kontribusi			15,80%	Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025

Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria kurang dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 15,80%. Hal ini dikarenakan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sampai 2023 tergolong dalam kriteria kurang. Sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 tergolong dalam kriteria sangat baik. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik.

E. PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai analisis efisiensi, efektivitas, serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efisien dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 4,24%. 2) Tingkat efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efisien dengan presentase 2,95%. 3) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 113,20%. 3) Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata tergolong efektif dengan presentase 99,91%. 4) Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria cukup baik dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 32,28%. 5) Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria kurang dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 15,80%.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan tersebut antara lain: 1) Estimasi periode waktu penelitian hanya terbatas dalam 5 tahun. 2) Dukungan hasil analisis dalam penelitian ini hanya berdasarkan data sekunder yang diukur dengan standarisasi angka saja dan belum disesuaikan dengan realitas pemanfaatan pendapatan yang sesungguhnya. 3) Penelitian ini hanya menganalisis

efisiensi, efektivitas, dan analisis kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap PAD secara global.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Edisi 2). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amalia, Siti, (2018). Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. *JIEP.1* (1). Hlm. 119-132. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/1121> (diakses 14 April 2025).
- Asih, P.(2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri”, Unpublished Manuscript. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/11187/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 14 April 2014).
- Fajar. I. A (2023). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Serta Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/11187/> (diakses 14 April 2014).
- Halim, A, dan Kusufi M.S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Masitoh. (2018). Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas). Skripsi. IAIN Purwokerto. https://repository.uinsaizu.ac.id/4184/2/SITI%20MASITOH_ANALISIS%20EFISIENSI%2C%20EFEKTIVITAS%20DAN%20KONTRIBUSI%20.pdf (diakses 14 April 2025).
- Panawan, dkk (2023). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makasar. *Ezenza Journal*. 2(2). Hlm. 141-153. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej/article/view/3679> (diakses 14 April 2025).
- Rahayu, Puji, (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Madiun. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/12877/10/HALAMAN%20DEPAN.pdf> (diakses 14 April 2025).
- Syada, Meigista Candra Putri. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Tugas Akhir (D3) thesis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/14301/> (diakses 14 April 2025).
- Ul’hasanah, A. (2021). Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/6994/> (diakses 14 April 2025).
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.